



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 30/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko

Bungku, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 047/0709/HKM/

VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 memberikan Kuasa kepada :

Ir. UMAR RASYID, M.Si, Jabatan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

Drs. MANSUR, S. Sos., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

BAHDIN BAID, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

NURYANI TIMPI, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Penyuluhan pada Bagian hokum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.

Dan :

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SULAEMAN, S.H.;

SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H.;

MAHFUD MASUARA, S.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

PT. KONSTRUKTOR, dalam hal ini diwakili oleh Dani Harnowijoyo selaku Direktur

Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan Hukum di Jalan Kemang Jaya Town House, Kav. 8, 9, 10 dan 11, Kemang Selatan Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas yang telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir Nomor 04 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Hanita Sentono, SH Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-19914.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 21 April 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2015. telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini :

SALMIN HEDAR, S.H.;

FELICS MANURUNG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum "SALMIN HEDAR, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Setia Budi

Nomor 25 Palu;

Selanjutnya disebut sebagai ---PENGUGAT /TERBANDING;--

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/ Pen/ 2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2016 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah:

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.006/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi PT.Konstruktor ;

Surat Keputusan Bupati Morowail No.541/SK.008/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT.Konstruktor;

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.032/ DESDM/V/2014 Tanggal 9

Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usah Pertambangan Eksplorasi

PT.Konstruktor;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.006/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT.Konstruktor ;

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.008/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Konstruktor;

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.032/ DESDM/V/2014 Tanggal 9

Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

PT.Konstruktor;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

Bahwa menurut Penggugat/Terbanding, yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.006/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT.Konstruktor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.008/ DESDM/V/2014 Tanggal 7

Mei 2014 Tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Konstruktur;

Surat Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.032/ DESDM/V/2014 Tanggal 9

Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

PT.Konstruktur;

- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, seharusnya sesuai ketentuan tersebut di atas, tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis terlebih dahulu kepada penggugat dan melakukan pembinaan kepada penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh tergugat, sehingga tergugat telah melanggar pasal 151 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2009 *Jo* pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, selain itu tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; sehingga sangat beralasan terhadap objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara prosedural/formal prosedural dan secara materil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, bahwa secara materil/substansial surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena : (1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis.

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan soal-soal Pertambangan ; (2) Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis; Selain itu bahwa SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis, Tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena : (1) Sebelum SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Morowali; (2) Bahwa sebelum SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, namun hal tersebut tetap diabaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam putusannya Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal :
 - a Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;----
 - b Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;----
 - c Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KONSTRUKTOR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- a Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;----
- b Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;----
- c Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KONSTRUKTOR;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000, - (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL.. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 10 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Desember 2015.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Januari 2016 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tanggal 11 Januari 2016;-----

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 9 Pebruari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan

kepada pihak lawan tanggal 17 Pebruari 2016; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 29 Januari 2016.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 10 Desember 2015 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 22 Desember 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding , sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 36, 46 ayat 1, pasal 119, pasal 151 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 jo pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 yang mengatur prosedur pencabutan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta bukti P-10 dan P-11, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan ke tiga objek sengketa a quo telah terbukti tidak sesuai dengan prosedur formal dan substansi materil yang benar; bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut ke tiga objek sengketa a quo; bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melanggar prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pertambangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai apakah Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR; dan b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR; sereta c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KONSTRUKTOR;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, seharusnya sesuai ketentuan tersebut di atas, tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis terlebih dahulu kepada penggugat dan melakukan pembinaan kepada penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh tergugat, sehingga tergugat telah melanggar pasal 151 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2009 *Jo* pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, selain itu tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; sehingga sangat beralasan terhadap objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat /Pembanding banding mendalilkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara prosedural/formal prosedural dan secara materil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemeritahan yang baik, bahwa secara materil/substansial surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena :

(1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis. Hal ini berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan soal - soal Pertambangan ; (2) Tergugat tidak

menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis; Selain itu bahwa SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis, Tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena : (1) Sebelum SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Morowali; (2) Bahwa sebelum SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, namun hal tersebut tetap diabaikan oleh Penggugat;

- Bahwa dalam hukum Tata Usaha Negara, legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha diuji berdasar kewenangan , prosedur penerbitannya dan substansinya ;-----
- Bahwa dari segi kewenangan, berdasar;-----
 - a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) :
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam Lampiran PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL kolom 1 (satu) Sub Bidang 1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah pada nomor urut 7. kolom kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan : 7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

- c Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara;

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah menunjukkan adanya wewenang atributif oleh undang-undang kepada Bupati/ Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dalam asas hukum administrasi terdapat *asas Contrarius Actus* yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam konteks hukum perizinan, *asas contrarius actus* adalah yang pada intinya pejabat administrasi negara yang berwenang mengubah/mencabut izin adalah pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kabupaten Morowali berwenang untuk menerbitkan ke tiga (3) objek sengketa *a quo*;

- bahwa dari aspek prosedural dalam penerbitan ke tiga (3) objek sengketa, berdasar Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang IUP Eksplorasi dan IUP Produksi sebagaimana objek sengketa diatur dalam : BAB VII tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN dan juga yang diatur dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., bahwa sebelum surat yang merupakan objek sengketa dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tetap diabaikan oleh Penggugat, bahwa selanjutnya Tergugat mencabut izin usaha pertambangan milik Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Morowali yang sekarang menjadi objek sengketa; sebelum menerbitkan ke tiga objek sengketa a quo sebelumnya telah melakukan Teguran atau peringatan kepada Penggugat atas kewajiban-kewajiban

Penggugat yang belum dipenuhi kepada yang belum dipenuhi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik administrasi, teknik, dan keuangan sehingga hal tersebut Tergugat melakukan teguran atau peringatan kepada Penggugat; Surat Teguran I (vide bukti T-4 dan T-5) dan Surat Teguran II (vide bukti T-6) pada tahun 2011 yang ditujukan kepada pimpinan PT. KONSTRUKTOR tidak melalui jasa pos namun dikirim melalui jasa kurir /staf di bidang pertambangan umum (MOHAMMAD YUSRAN RAHMAN) dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu NURKAH, JOHANSYAH, MOHAMMAD YUSRAN RAHMAN, DAN WARNI MUCHLIS yang menerangkan bahwa surat teguran tersebut dikirim ke IMRAN yaitu Staf Penggugat yang tinggal di Kolonedale, Morowali Utara karena jarak tempat tinggalnya dekat sekitar 500 meter dari tempat tinggal IMRAN. Yang menerima surat teguran tersebut adalah orang tua IMRAN dikarenakan sulitnya bertemu IMRAN secara langsung tanpa adanya tanda terima surat ; Surat Teguran III (vide bukti T-7 dan T-8) pada tahun 2012 dikirim via Pos kilat khusus pada kantor pos; maka dari aspek prosedural legalitas dalam penerbitan ke tiga (3) objek sengketa terpenuhi -----

- bahwa dari aspek substansi penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dengan berdasarkan pada alasan bahwa PT. KONSTRUKTOR, diketahui belum memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik administrasi, Teknik dan keuangan; sebagai berikut: a. tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam diktum ke-empat, kelima dan ke-enam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/XI/2010, tanggal 22 November 2010, Tentang Revisi IUP

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Konstrutor;; b. tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana disebutkan dalam diktum ke-empat, kelima dan ke-enam dalam

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/IV/2011,

tanggal 27 April 2011, Tentang Revisi IUP Operasi Produksi kepada PT.

Konstrutor ; c. tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam diktum ke-empat, kelima dan ke-

enam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.025/DESDM/

II/2010, tanggal 25 Februari 2010, Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT.

Konstrutor; Bahwa majelis berpendapat secara materil/substansial surat

keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum

pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti

di persidangan dan karenanya harus ditolak seluruhnya , dan dengan demikian maka

majelis hakim tingkat banding harus membatalkan putusan majelis Hakim tingkat

pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/PTUN.PL. tanggal 10

Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri

sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Terbanding

berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun

2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar

biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding

sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding.-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G./ 2015/ PTUN.PL. tanggal 10 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan . H. ISHAK LANAP, SH., serta H. ARIYANTO,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS MUH. KURNIA DAUD,MH.sebagai Panitera

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 30/B/2016/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ISHAK LANAP, SH.,

SYAMSULHADI,SH.

H. ARIYANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti :

DRS. MUH. KURNIA DAUD,MH.

Perincian Biaya PerkaraBanding Nomor : 30/B/2016/PT.TUN.MKS

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |
| . Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)